ANALISIS IMPLEMENTASI *PARTICIPATORY PUBLIC* DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN BLITAR

Porisa Pebria Nasarani

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya

higgoyown@gmail.com

Abstrack

This study aims to analyze the implementation participatory public in local development by using participatory governance as a model and focused on practical oriented. This study uses the approach of Good Government Governance with emphasis on the process by which the process of preparation, planning, policy formulation and involving all stakeholders. This study is a descriptive study with a survey method. The main objective is to explore, know, and describes the state or the phenomenon of public participation in development planning public in Blitar. Data collection techniques using semi-structured interviews and documentation. Analysis of the data in this study using interactive data analysis of Miles and Huberman which includes the step of data reduction, data presentation and conclusion. Determining the subject of this research is done by using a quota sample. Subdistrict studied includes District Wonodadi, District Udanawu, District and Sub-District Srengat Ponggok. The results showed that the implementation of the participatory public in Musrenbang is practical oriented.

Keywords: Good Government Governance, Musrenbang, Participatory Governance, participatory public

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik dengan pendekatan *Good Government Governance* menurut *World Bank* diartikan sebagai penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar secara efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin

anggaran serta penciptaan kerangka politik yang sah sesuai dengan hukum (Mardiasmo:2002). UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah menetapkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam urusan pemerintah dan pembangunan. Sehingga pemerintah pusat memberikan hak khusus kepada pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan daerah akan berjalan baik jika ada kerjasama dan partisipasi dengan masyarakat secara langsung. Berdasarkan hasil penelitian Akadun (2011) partisipasi masyarakat dalam bentuk aspirasi masih lemah. Masyarakat tidak banyak tahu seberapa besar peluang usulannya yang ditampung dan ditindaklanjuti dalam proses pembangunan atau seberapa besar prosentase kegiatan-kegiatan tertuang dalam dokumen perencanaan yang berasal dari aspirasi masyarakat melalui Musrenbang. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang no.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPNN), serta khususnya pada UU no. 25 tahun 2004 dijelaskan bahwa proses perencanaan dan penganggaran dilaksanakan secara sinergis. Tahapan perencanaan disatukan dengan tahapan penganggaran hingga menghasilkan APBD..

UUD 1945 pasal 23 ayat 1 menyebutkan bahwa masyarakat berhak dan ikut serta dalam penyusunan dan pengambilan keputusan anggaran. Artinya masyarakat tidak hanya ikut terlibat dalam perencanaan tetapi juga terlibat dalam penganggaran sebagai wujud keterbukaan yang telah dibangun oleh pemerintah. Proses keterlibatan masyarakat dalam UU no. 25 tahun 2004 disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Istilah Musrenbang juga sudah dikenal di daerah-daerah khususnya di daerah Kabupaten Blitar.

Data Pemerintah Kabupaten Blitar menjelaskan bahwa Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 22 kecamatan dan 248 desa/kelurahan. Kabupaten Blitar tersebut merupakan salah satu sentra peternakan ayam terbesar di Indonesia. Berdasarkan data BPS Kabupaten Blitar, luas wilayah Kabupaten Blitar 1.588.79 km² dengan jumlah penduduk berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 mencapai 1.116.639 jiwa, terdiri dari penduduk wanita 559.475 jiwa dan pria 557.164 jiwa. Di Kabupaten Blitar masih ada beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian khusus diantaranya dalam bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, UMKM dan ketenagakerjaan serta upaya pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Data RPJMD tahun 2011 mengungkapkan bahwa permasalahan pembangunan di bidang kesehatan di Kabupaten Blitar kurang maksimal karena jumlah dan kualitas sumber daya manusia tenaga kesehatan (dokter, bidan, mantri, perawat dan posyandu) dan fasilitas kesehatan terbatas. Kualitas pendidikan belum memenuhi potensi peserta didik, hal tersebut karena ketersediaan tenaga pengajar yang kurang baik dilihat dari segi kualitas dan kuantitas, kesejahteraan tenaga pengajar belum tersedia secara mencukupi dan biaya operasional pendidikan belum disediakan secara memadai. Fasilitas pendidikan khususnya ditingkat menengah belum memenuhi secara merata.

Tabel 1 : Tingkat Partisipasi Sekolah Kabupaten Blitar Tahun 2011

| Angka Partisipasi Sekolah | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| Kelompok Umur | L | P | L+P |
| 7-12 | 99,21 | 100 | 99,57 |
| 13-15 | 99,65 | 99,89 | 91,31 |
| 16-18 | 53,73 | 63,48 | 58,07 |
| 19-24 | 4,48 | 10,6 | 7,82 |

Sumber: blitarkab.bps.go.id

Dari data di atas tingkat partisipasi sekolah kelompok umur 16-18 tahun sebesar 58,07 artinya angka partisipasi sekolah untuk tingkat SMA/sederajat masih setengah dari siswa yang seharusnya melanjutkan ke SMA/sederajat. Kondisi tersebut mengungkapkan

bahwa masih banyak masyarakat Kabupaten Blitar belum melaksanakan pendidikan 12 tahun seperti yang sudah dicanangkan pemerintah.

Selain itu, jika dilihat dari segi infrastruktur pembangunan jalan dan jembatan belum optimal, aksesbilitas wilayah/daerah terpencil masih kurang. Masih terbatasnya masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan sehat, serta rendahnya akses jalan serta infrastruktur penunjang pada kawasan pariwisata sehingga kunjungan wisatawan ke Kabupaten Blitar masih rendah. Hal tersebut terjadi karena terdapat kendala perencanaan dan penganggaran secara umum maupun spesifik Rasidi (2011). Di kabupaten Blitar, masyarakat sudah melakukan Musrenbang dan pemerintah telah membiayai program pembangunan tersebut melalui anggaran yang disetujui dalam APBD. Namun realita di lapangan masih ditemukan layanan dasar meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur belum berjalan optimal.

Beberapa penelitian tingkat partisipasi publik yang sudah dilakukan sebelumnya. Akadun (2011) meneliti tentang Revitalisasi Forum Musrenbang sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Hasil dari penelitiannya yaitu permasalahan dalam proses pembuatan perencanaan pembangunan bukan karena rendahnya kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat melainkan karena pemerintah sering mengabaikan usulan masyarakat. Sedangkan hasil penelitian Abdulah dan Asmara (2006) menyatakan bahwa legislatif sebagai agen dari *voters* (pemilih) berperilaku oportunistik dalam penyusunan APBD. APBD digunakan sebagai sarana *political corrupsion*.

Anggaran merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah. Pembangunan tidak akan berjalan jika tidak ada anggaran. Pembangunan yang efektif diperlukan sebuah perencanaan. Perencanaan. Anggaran dan perencanaan pembangunan selalu berdampingan. Dalam merencanakan pembangunan harus melihat anggaran yang tersedia

supaya arah perencanaan pembangunan fokus dan bisa terdanai. Di Kabupaten Blitar perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui Musrenbang desa, Musrenbang Kecamatan hingga Musrenbang Kabupaten. Namun pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Blitar belum efektif.

Dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya menyatakan bahwa pelaksanaan partisipasi publik belum seutuhnya dilakukan oleh beberapa daerah. Hal tersebut bisa terjadi karena pemangku kebijakan atas tidak mempedulikan usul dari masyarakat bawah dan oportunistik. Dengan demikian diperlukan struktur, mekanisme perencanaan dan penganggaran yang baik untuk menciptakan perilaku yang positif baik terhadap komitmen organisasi maupun terhadap tujuan sehingga pada akhirnya menciptakan kinerja yang positif.

Adanya masalah Musrenbang maka Pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun 2013 melaksanakan Musrenbang yang di dalamnya di terdapat program Pagu Indikatif Kewilayahan. Pagu Indikatif Kewilayahan adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan SKPD tetapi penentuan alokasi belanja ditentukan oleh mekanisme partisipasi melalui Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program. Pelaksanaan Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) sebelumnya sudah diterapkan di beberapa daerah misalnya di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Sukabumi. Adanya inovasi baru dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut maka pemerintah Kabupaten Blitar juga menerapkan Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) sebagai program tambahan dalam Musrenbang dengan memberikan dana sebesar 1 milyar per kecamatan untuk pembangunan daerah. Sebagaimana yang telah disampaikan Bapak Eko selaku Sekretaris Bappeda Kabupaten Blitar menyatakan bahwa "setiap kecamatan mendapatkan dana sebesar 1 milyar untuk pembangunan daerah terkait Pagu Indikatif Kewilayahan".

Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang dan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi *Participatory Public* dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Blitar?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi *Participatory Public* dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Blitar.

KAJIAN PUSTAKA

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Musrenbang merupakan sarana publik untuk membawa stakeholders atau pemangku kepentingan memahami permasalahan yang ada di daerah dan mencapai kesepakatan atau prioritas pembangunan serta kesepakatan untuk memecahkan permasalahan pembangunan yang ada di daerah. Idealnya, Musrenbang dilaksanakan setelah tahap persiapan penyusunan rencana dari keseluruhan proses perencanaan partisipatif. Musrenbang juga diartikan sebagai wahana untuk mensinkronisasikan dan merekonsiliasikan pendekatan "top down" dengan "bottom-up", pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat dengan penilaian yang bersifat teknis, resolusi konflik atas berbagai kepentingan daerah, dan non goverment stakeholders untuk pembangunan daerah antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pembangunan. Keputusan Menteri dalam Negeri 050pendanaan Nomor: Evaluasi 187/kep/Bangda/2007 Pedoman Penilaian tentang dan Pelaksanaan

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menyatakan bahwa tujuan dari Musrenbang sebagai berikut:

- a. Mendorong pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan (RKPD).
- b. Mengidentifikasi dan membahas isu-isu dan permasalahan pembangunan dan pencapaian kesepakatan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.
- c. Optimalisasi pemanfaatan dana yang tersedia terhadap kebutuhan pembangunan.
- d. Memfasilitasi pertukaran (sharing) informasi, pengembangan konsensus dan kesepakatan atas penanganan masalah pembangunan daerah.
- e. Menyepakati mekanisme untuk mengembangkan kerangka kelembagaan, menguatkan proses, menggalang sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi isu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah.
- f. Menggalang dukungan dan komitmen politik dan sosial untuk penanganan isu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah.

Participatory Governance

Participatory Governance menurut Muluk (2005:58) mengungkapkan bahwa peran pemerintah adalah melindungi setiap masyarakat dari ketidakadilan atau tekanan dari anggota-anggota masyarakat lainnya serta bertugas menegakkan administrasi keadilan secara pasti. Selanjutnya Musgrave dan Musgrave (1991) dalam Muluk (2005:58) mengungkapkan bahwa peran pemerintah berkembang menjadi fungsi alokasi yaitu menunjukkan peran pemerintah untuk mengatasi kegagalan mekanisme pasar dengan menyediakan public goods atau mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada agar dapat dipergunakan baik sebagai private maupun public goods dan menentukan komposisi dari public goods. Fungsi distribusi yaitu tugas

pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan guna terpenuhinya kondisi yang adil dan merata. Fungsi stabilisasi merupakan penggunaan kebijakan anggaran sebagai suatu alat untuk mencapai tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas yang semestinya dan laju perekonomian yang tepat.

Fung dan Wright (2003:15) menyatakan bahwa Pemerintahan partisipatif merupakan pemberdayaan kumpulan orang untuk berpartisipatif dalam membuat keputusan yang masuk akal melalui musyawarah dan diskusi. Pemberdayaan Pemerintahan partisipatif memiliki nilai-nilai konseptual yang meliputi memberdayakan partisipatif, musyawarah dan kelayakan. Prinsip pemerintahan partisipatif adalah

1. Orientasi Praktis

Ciri khas pemerintahan partisipasi adalah bahwa semua mengembangkan struktur pemerintahan diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah publik.

2. Partisipasi *Bottom-Up*

Partisipasi yang menjaring usulan atau aspirasi dari warga biasa untuk menerapkan pengetahuan, kecerdasan, dan minat untuk perumusan solusi.

3. Generasi Solusi Permusyawaratan

Musyawarah adalah nilai khas ketiga diberdayakan partisipatif pemerintahan.

Pengambilan keputusan saat musyawarah, para peserta mendengarkan dan mempertimbangkan alternatif pilihan.

Pemerintahan partisipatif adalah penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Tujuan dari pemerintahan partisipasif adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dari masyarakat guna mewujudkan pembangunan daerah yang tepat.

Tahapan implementasi proses perencanaan pembangunan berdasarkan partisipatif masyarakat diantaranya harus memperhatikan bahwa program harus berdasarkan fakta dan kenyataan dimasyarakat, program perlu memperhitungkan kemampuan masyarakat dari segi teknik, ekonomi dan sosialnya, program harus memperhatikan unsur kepentingan kelompok dalam masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, pelibatan sejauh mungkin organisasi-organisasi yang ada, program hendaknya memuat jangka panjang dan jangka pendek, memberi kemudahan untuk evaluasi, dan program harus memperhitungkan kondisi uang, waktu, alat dan tenaga yang tersedia (Cahyono:2006).

Pendekatan Akuntansi di Sektor Publik

New Public Management

New Public Management (NPM) merupakan suatu pendekatan alternatif yang menggeser model administrasi publik tradisional menjadi administrasi publik yang efektif, efisien serta lebih mengakomodasi pasar. Penerapan New Public Management (NPM) dapat dipandang sebagai bentuk moderenisasi atau reformasi manajemen dan administrasi publik yang mendorong demokrasi.

Karakteristik New Public Management (NPM)

Konsep *New Public Management* pada dasarnya mengandung tujuh komponen utama, yaitu manajemen profesional di sektor publik, adanya standar kinerja dan ukuran kinerja, penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian *output* dan *outcome*, pemecahan unit-unit kerja di sektor publik, menciptakan persaingan di sektor publik, pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik, penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya. Karakteristik tersebut menegaskan bahwa NPM sangat terkait dengan

semakin pentingnya pelayanan kepada pengguna pelayanan, devolusi, reformasi regulasi menuju pelayanan publik yang lebih bermutu.

Good Governance

Mardiasmo (2004:17) mendefinisikan *Good governance* berdasarkan Bank Dunia adalah pengelolaan pembangunan dan ekonomi yang kuat, bertanggungjawab, sejalan dengan demokrasi, pasar yang efisien, menghindari salah alokasi investasi, pencegahan korupsi, disiplin anggaran, serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Sedangkan menurut UNDP, *good governance* adalah hubungan yang saling terkait dan membangun antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan prinsip-prinsip partisipasi, *rule of law*, transparansi, responsifitas, konsensus, adil, efisien dan efektif, akuntabilitas, serta visi yang strategis (Ekwarsono dan Gunawan, 2011:4). Selain itu pemahaman umum *Good governance* dapat diartikan sebagai nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan daerah atau nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

Secara fungsional good governance dapat ditujukan pada peran pemerintah apakah telah berjalan sesuai fungsinya dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati. Sedangkan secara kelembagaan, good governance meliputi tiga pilar yang saling terkait dan menjalankan fungsinya masing-masing, diantaranya State (negara atau pemerintah) didalamnya terdapat lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik yang bertindak sebagai penyedia dan penyelenggara untuk memenuhi kebutuhan publik, Private sector (sektor swasta atau dunia usaha) adalah menciptakan pekerjaan dan pendapatan, Society (masyarakat) terdiri dari individual maupun kelompok (sudah terorganisasi ataupun tidak) yang saling terlibat secara sosial, politik, dan ekonomi dengan aturan formal maupun tidak formal. Good Governance

menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) memiliki 9 (Sembilan) karakteristik, yaitu *Participation, Rule of law, Transparency, Responsiveness, Consensus Orientation, Equity, Effectiveness and efficiency, Accountability, Strategic vision.*

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan metode *survey* menggunakan teknik wawancara. Penelitian deskriptif ini digunakan karena variabel yang digunakan adalah variabel mandiri (Sugiono 2010:54).

Sumber Data

Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari wawancara kepada informan yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu jika dirasa perlu. Sedangkan data sekunder diperlukan dalam penelitian ini sebagai pendukung penulisan. Sumber data ini diperoleh dari berbagai sumber informasi yang telah dipublikasikan maupun dari literatur-literatur seperti buku, jurnal dan sebagainya

Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional variabel adalah segala sesuatu dalam bentuk apapun yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi terkait dengan penelitiannya dan kemudian disimpulkan (Sugiyono, 2006:31). Operasionalisasi variabel dalam penelitian tentang analisis implementasi *participatory public* dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Blitar akan dijelaskan dalam Tabel 2

Tabel 2 : Definisi Operasional Variabel

| Variabel | Konsep | Indikator | |
|----------------------|----------------------------|---------------------------------|--|
| Partisipasi | Pemberdayaan kumpulan | 1. Orientasi Praktis | |
| publik/Participatory | orang untuk berpartisipasi | 2. Partisipasi <i>Bottom-Up</i> | |
| Governance dalam | dalam membuat keputusan | 3. Generasi Solusi | |
| Musrenbang | yang masuk akal melalui | Permusyawaratan | |
| | musyawarah dan diskusi | | |
| | (Fung dan Wright, | | |
| | 2003:15). | | |

Unit Analisis

Unit analisis merupakan suatu satuan yang digunakan untuk memperhitungkan subjek penelitian (Arikunto, 2006:143). Unit analisis atau yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Kabupaten Blitar. Subjek penelitian ini terdiri dari 4 (empat) kecamatan dari 22 kecamatan. Kecamatan yang diteliti adalah kecamatan Srengat, Ponggok, Udanawu dan Wonodadi. Pemilihan kecamatan ini dilakukan secara sampel kuota dengan mempertimbangkan kriteria tertentu. Adapun kriteria pengambilan subjek penelitian berdasarkan divergen mata pencaharian dan jumlah pendapatan per kapita. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian (Moleong, 2006:132). Informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Bappeda sebagai key informan karena merupakan lembaga yang berkepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Blitar, Tim Pelaksana Musrenbang tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, Kecamatan, Kepala Desa beserta perangkatnya, Masyarakat.

Instrumen Penelitian

Salah satu ciri utama penelitian kualitatif adalah manusia sangat berperan dalam keseluruhan proses penelitian, termasuk dalam pengumpulan data, bahkan peneliti itu sendirilah instrumennya (Moleong, 2006:241). Adapun alat bantu yang digunakan dalam

penelitian ini adalah alat fotografi, *tape recorder*, indikator pertanyaan wawancara, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian dan alat bantu lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan/dokumentasi dan wawancara semi struktur. Penelitian kepustakaan/dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan cara mencari, mempelajari serta mencatat buku-buku literatur dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sebagai tambahan data serta dukungan dalam memperkuat teori. Wawancara semi struktur merupakan jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori wawancara semi struktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2009: 233).

Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan analisis data di lapangan Model Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Jika jawaban yang diwawancarai belum memuaskan, maka peneliti dapat melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu hingga diperoleh data yang dianggap kredibel (Sugiyono, 2009:246). Untuk menyajikan data supaya mudah dipahami maka menggunakan *interactive model* Miles dan Huberman

Validitas Data

Validitas ini digunakan untuk menguji keabsahan suatu penelitian. Sugiyono (2009:270) juga mengungkapkan bahwa cara yang dapat dilakukan untuk mengusahakan

kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif yaitu "dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat". Adapun uji validitas data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Participatory Governance dalam Perencanaan Pembangunan Publik

Ciri khas pemerintahan partisipatif berorientasi praktis adalah bahwa semua struktur pemerintahan diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah publik (Fung dan Wright:2003). Dengan demikian musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) diarahkan untuk mengatasi masalah praktis untuk perkembangan pembangunan suatu wilayah. Proses Musrenbang di Kabupaten Blitar diarahkan dan dimulai dari tingkat desa yang disebut dengan Musrenbang Desa berlanjut Musrenbang Kecamatan hingga Musrenbang Kabupaten.

a. Bentuk usulan Musrenbang

Usulan Musrenbang Desa berdasarkan buku pedoman Musrenbang melingkupi aspek kesehatan, pendidikan, sarana prasarana, lingkungan hidup, ekonomi, koperasi dan pemerintahan. Bentuk usulan Musrenbang Desa adalah hasil Musrenbang Desa berupa laporan usulan atau usulan program dari hasil musyawarah/rembuk desa dalam Musrenbang Desa. Bapak Asep selaku Kaur Ekobang Desa Kandangan menyatakan bahwa usulan di desa Kandangan sudah mewakili beberapa aspek sesuai dengan buku pedoman Musrenbang. Hal ini didukung oleh pernyataannya bahwa "Iya, contohnya ada usulan pembangunan Polindes, pembangunan jalan". Dari pernyataan Bapak Asep dimaknai bahwa bentuk usulan Musrenbang Desa Kandangan melingkupi aspek kesehatan dan infrastruktur. Bapak Asep juga menjelaskan bahwa setiap desa perlu menyetor

usulan yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, sarana prasarana, lingkungan hidup dan ekonomi, koperasi, pertanian dan lain sebagainya sesuai dengan buku pedoman Musrenbang. Dalam buku pedoman Musrenbang disediakan jenis bidang usulan. Namun setiap desa tidak harus menyetorkan usulan untuk setiap bidangnya tetapi menyetor usulan berdasarkan kebutuhan di tingkat desa. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Lurah desa Dandong Moch. Taufik:

"Usulan yang menjadi prioritas saat ini ada 3 (tiga) bidang yaitu bidang pendidikan, kesehatan dan sarana dan prasarana. Yang menjadi prioritas saat ini dalam bidang kesehatan berupa Revitalisasi Posyandu. Untuk bidang lain juga penting namun belum menjadi prioritas".

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk usulan Musrenbang berdasarkan buku pedoman Musrenbang idealnya melingkupi bidang kesehatan, pendidikan, sarana prasarana, lingkungan hidup dan ekonomi, koperasi, pertanian dan lain sebagainya. Namun setiap desa tidak diharuskan menyetor semua usulan sesuai dengan bidang yang disediakan. Artinya desa diberi kebebasan untuk menyetor usulan sesuai dengan kebutuhan atau yang menjadi prioritas.

Untuk mengatasi masalah praktis dalam suatu wilayah, Musrenbang tidak hanya menyediakan point bentuk usulan yang melingkupi beberapa aspek namun juga mengundang peserta dari berbagai bidang perwakilan sehingga usulan representatif dan sesuai dengan fakta langsung. Sehingga peserta Musrenbang divergen. Hal ini didukung oleh penyataan Bapak Lurah Dandong Moch. Taufik "Yang ikut Musrenbang mencangkup dari semua elemen termasuk perempuan, pegawai negeri, PLMK". Bapak Asep menyatakan bahwa "Kalau di desa tidak selengkap di Kecamatan atau di Kabupaten. Semakin ke atas semakin lengkap. Kalau di desa yang pasti datang ya tokoh masyarakat, di dalamnya ada bidan, kelompok tani, peternak".

Dari pernyataan Bapak Taufik dan Bapak Asep dapat disimpulkan bahwa peserta yang hadir dalam Musrenbang mewakili berbagai aspek dan divergen. Peserta dari kelompok pegawai negeri mewakili bidang pendidikan, pemerintahan, infrastruktur, bidan mewakili bidang kesehatan, kelompok tani mewakili bidang pertanian, kelompok ternak mewakili bidang peternakan.

b. Tindak lanjut usulan

Adanya usulan perlu ditindaklanjuti. Tindak lanjut program yang dilakukan adalah dengan melakukan pengawalan usulan. Berdasarkan buku pedoman Musrenbang Kabupaten 2014 diskusi kelompok diikuti peserta Musrenbang dari anggota DPRD, SKPD terkait dan delegasi Kecamatan. Peserta Musrenbang melakukan pengawalan usulan dari daerahnya di Musrenbang kabupaten. Usulan yang sudah disetujui di kabupaten perlu di kawal hingga usulan terdanai. Maka dari itu perlu adanya pengawalan karena program yang seharusnya dilakukan dari tindak lanjut usulan dalam Musrenbang selama ini masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Asep bahwa:

"Kalau dari Musrenbang itu jarang dilaksanakan karena itu di tingkat Kabupaten, kita ada usulan berapa ditampung kemudian dibawa ke kecamatan itu bisa masuk. Namun di tingkat Kabupaten gagal. Kalau tahun sebelumnya belum ada yang terdanai. Kalau dana dari PIK dan PNPM ya itu sering didanai"

Begitu juga pernyataan dari Bapak Suprayitno dan bapak Edi menyatakan hal yang sama. Program yang sering terealisasi adalah program yang didanai dari PIK (Pagu Indikatif Kewilayahan) dan PNPM sedangkan program Musrenbang dari SKPD selama ini belum terealisasi dengan maksimal. Hal ini didukung oleh pernyataan peserta dalam Musrenbang Kecamatan Selorejo bahwa "Karena ada janji Musrenbang tapi tidak terealisasi, maka pemahaman kami akan menghambat pembangunan yang ada di kecamatan Selorejo". Bapak Nisto Utomo selaku

masyarakat juga menyatakan bahwa "Ada usulan dari RT juga dari lingkungan masalah paving. Sudah disanggupi, tahun ini. Tapi kenyataannya belum dilaksanakan. Diperkirakan 500 m panjangnya". Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa program yang sudah disepakati masih belum direalisasikan dengan baik.

c. Pengaruh program terhadap solusi suatu masalah

Setiap program dari usulan diharapkan dapat mengatasi masalah namun program belum bisa mengatasi masalah secara menyeluruh. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Asep:

"Iya, sebetulnya dapat menyelesaikan masalah, misalkan bidang kesehatan dengan adanya pembangunan gedung Polindes, mau berobat jadi dekat. Namun kalau menyelesaikan masalah secara keseluruhan belumlah karena alat-alat yang tersedia belum lengkap.

Selain itu Bapak Eko menyatakan bahwa "penyelesaian masyarakat itu secara bertahap". Jadi terlaksananya program membawa dampak positif terhadap solusi penyelesaian masalah masyarakat. Namun belum mengatasi masalah masyarakat secara menyeluruh karena penyelesaian masalah masyarakat itu dilakukan secara bertahap. Hal ini juga didukung oleh pernyataan bapak Nisto Utomo selaku masyarakat dan Bapak Danuri selaku kepala desa Selokajang bahwa:

"Program yang terealisasi sudah mengatasi masalah, tapi ya belum sepenuhnya. Mungkin tahun ini tercapai berapa persen, tahun selanjutnya bisa diusulkan lagi. Satu dicukupi semuanya langsung *gak* bisa"

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa setiap program yang telah terealisasi dapat mengatasi masalah namun tidak mengatasi masalah seutuhnya. Masalah akan selesai bertahap dengan mengusulkan program baru untuk melengkapi program yang sudah ada di tahun berikutnya. Hal ini terjadi karena tidak semua usulan disetujui sesuai dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat.

d. Tindak lanjut terhadap usulan yang telah disampaikan

Usulan dari hasil Musrenbang banyak macamnya sehingga perlu adanya skala prioritas. Skala prioritas diperlukan karena adanya keterbatasan sumber daya. Oleh sebab itu, skala prioritas digunakan sebagai dasar untuk memutuskan program atau masalah yang mendesak dan yang segera diselesaikan. Tindak lanjut usulan yang telah disepakati perlu dikawal dan diperjuangkan ke tahap selanjutnya. Sebagaimana yang telah disampaikan Bapak Eko tindak lanjut terhadap usulan yang telah disampaikan adalah sebagai berikut:

"Ditingkat desa ini nanti sudah muncul skala prioritas desa terus dibahas. Di kecamatan muncul prioritas kecamatan. Nanti ditingkat Kabupaten kita akan seleksi lagi mana-mana yang menjadi prioritas kecamatan itu kemudian disinkronkan dengan rencana program kerja 2015 dan renja SKPD. Kalau itu skornya lebih bagus kemudian masuk ke dalam program prioritas RKPD dan masuk dalam SKPD maka akan dianggarkan dan diakomodir. Bahkan akan ditindaklanjuti di forum SKPD. Kemudian dari forum SKPD akan membuat yang namanya rencana kerja SKPD tahun 2015" (Sekretaris Bappeda, 3 Maret 2014)

Menurut Bapak Sunarso selaku Panitia Pelaksana Musrenbang Kecamatan mengatakan bahwa tindak lanjut terhadap usulan yang telah disampaikan adalah:

"Hasil usulan dari MusrenbangDes dibawa ke Kecamatan, kemudian dikompetisikan ke kecamatan. Jika di Kecamatan nilainya tidak layak maka gugur. Tapi *kalo* nilainya layak maka bisa dikompetisikan lagi di tingkat Kabupaten".

Dengan demikian tindak lanjut terhadap usulan yang telah disampaikan pada dasarnya adalah Hasil musyawarah dari RW dan RT yang berupa usulan prioritas dari tingkat RT/RW dibawa ke Kelurahan atau Desa dalam forum MusrenbangDes, Dalam forum MusrenbangDes menghasilkan usulan yang menjadi prioritas desa untuk dibawa ke Musrenbang Kecamatan. Musrenbang Kecamatan akan melakukan diskusi penentuan prioritas usulan

Kecamatan untuk dibawa ke Musrenbang Kabupaten, Di tingkat Kabupaten dilakukan pencocokan/mensinkronkan usulan dengan rencana program kerja tahun berikutnya dan Renja SKPD. Usulan yang sesuai dengan program kerja dan Renja SKPD dimasukkan dalam RKPD dan masuk dalam SKPD sehingga akan dianggarkan dan diakomodir serta ditindaklanjuti di forum SKPD sebagai bahan untuk membuat rencana kerja SKPD.

e. Proses dan cara menentukan usulan yang diprioritaskan

Penentuan usulan diprioritaskan melalui diskusi dan verifikasi oleh tim verifikasi kecamatan atau kabupaten. Usulan dari masing-masing desa dibawa ke SKPD untuk diverifikasi dan di *survey*. Kemudian dikompetisikan oleh masing-masing desa. Jika terjadi nilai akhir sama saat skoring maka daftar hadir desa akan dipakai sebagai acuan untuk mengambil keputusan. Hal ini sebagaimana yang terlihat dalam gambar dan didukung dari hasil wawancara dengan dengan Tim Pelaksana Kecamatan Bakung:

"Saat ini kita merangking usulan dari masing-masing desa didiskusikan dan mengajukan argumen. Jika nilai tertinggi dapat diangkat kabupaten. Kriteria penilaian itu rekomendasi untuk memudahkan proses. Yang membuat dinas terkait. Kalau dari usulan kabupaten rekomendasi SKPD, kalau PNPM itu dari tim verifikasi kecamatan. Artinya kriteria rekomendasi itu dari tim verifikasi baik dari verifikasi kecamatan atau kabupaten. Setiap usulan dari desa dibawa ke SKPD kemudian disurvey. Jadi SKPD mempunyai kewenangan untuk merekomendasikan usulan yang layak dan tidak. Kemudian dikompetisikan dimasing-masing desa. Untuk menentukan rangking yang sama dikompetisikan sesuai dengan daftar hadir Musrenbang Des".

Cara menentukan skala prioritas yang diusulkan adalah dengan skoring atau pembobotan di tingkat kecamatan. Bagian ini PNPM bertugas mendampingi untuk menentukan skoring dan pembobotan usulan. Adapun perangkingan terhadap usulan program dan kegiatan PIK dan Renja SKPD berdasarkan buku pedoman Musrenbang kecamatan adalah melalui langkah sebagai berikut:

1. Menentukan kriteria utama.

Usulan yang dibahas dalam forum ini berarti bahwa usulan yang dimaksud hanya bisa dilaksanakan oleh SKPD. Adapun rekomendasi SKPD/Kecamatan:

- a. Baik, apabila sesuai dengan Tupoksi SKPD dan mendesak dilaksanakan.
- b. Cukup, apabila sesuai Tupoksi SKPD dan kurang mendesak dilaksankan.
- c. Kurang, apabila tidak sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD.
- 2. Tingkat manfaat oleh masyarakat desa-desa lain disekitarnya. Usulan yang dibahas dalam forum Musrenbang berarti bahwa usulan yang dimaksud bisa memberikan manfaat tidak hanya pada desa yang mengusulkan, akan tetapi juga bisa memberikan manfaat bagi desa-desa lain disekitarnya (misal: jalan telford yang menghubungkan beberapa desa, pasar, gedung sekolah). Adapun Rekomendasi SKPD/Kecamatan:
 - a. Baik, apabila pemanfaat lebih dari satu desa.
 - b. Cukup, apabila pemanfaat hanya dalam satu desa.
 - c. Kurang, apabila pemanfaat sekitar lokasi kegiatan atau lokal.
- 3. Tingkat dukungan pencapaian Renstra dan Renja SKPD. Usulan yang dibahas dalam forum Musrenbang berarti bahwa usulan yang dimaksud sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Blitar, sebagaimana tertuang dalam Perda Kabupaten Blitar Nomor: 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016. Adapun rekomendasi SKPD/Kecamatan:
 - a. Baik, apabila sesuai dengan Rentra SKPD dan mendesak dilaksanakan.
 - b. Cukup, apabila sesuai dengan Rentra SKPD dan kurang mendesak dilaksankan.
 - c. Kurang, apabila tidak sesuai dengan Rentra SKPD.

f. Follow-up terhadap usulan yang belum bisa direalisasikan

Adanya skala prioritas menyebabkan beberapa usulan tidak dapat direalisasikan dan didanai karena anggaran pendapatan daerah kabupaten Blitar belum

sebanding dengan jumlah usulan yang ada. Sehingga perlu penekanan prioritas yang harus dikerjakan yang mempunyai dampak. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Tunggul bahwa:

"tidak semua usulan tercover, mengingat seperti yang telah disampaikan sambutan bapak bupati bahwa anggaran pendapatan daerah kabupaten Blitar belum sebanding dengan jumlah usulan yang ada, sehingga kita, merealisasikan dana-dana lain mulai dari pusat, dana alokasi khusus atau dana dari propinsi. Dan perlu kami sampaikan pula jalur-jalur untuk menyampaikan, *panjenengan* tidak hanya melalui Musrenbang saja, yang pertama melalui jalur teknokratif atau melalui usulan SKPD, usulan partisipatif yang kita laksanakan saat ini,dan yang ketiga melalui jalur politis, kalau politis adalah jalur yang mungkin dapat anda tempuh melalui usulan-usulan aspirasi masyarakat melalui wakil-wakil daerah. Dapil bisa membawa aspirasi *penjenengan* melalui jalur politis." (Sambutan Bappeda oleh Bapak Tunggul)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dimaknai bahwa *follow-up* terhadap usulan yang belum bisa direalisasikan dapat didanai oleh sumber lain tidak hanya melalui Musrenbang saja. Misalkan melalui jalur teknokratik melalui usulan SKPD, ataupun jalur politis melalui wakil-wakil daerah. Selain itu juga bisa direalisasikan melalui dana-dana lain mulai dari pusat, DAK (Dana Alokasi Khusus) atau dana dari propinsi.

g. Kebijakan yang dilakukan untuk memecahkan masalah publik yang belum terpecahkan

Kebijakan diperlukan untuk memecahkan masalah publik. Masalah publik cakupannya luas, sehingga tidak semua masalah publik dapat diselesaikan dalam jangka pendek. Sekretaris Bappeda menyatakan bahwa:

"Kebijakan khusus untuk memecahkan masalah publik adalah dengan menyelesaikan permasalahan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan pelayanan pada masyarakat dan mengembangkan potensipotensi yang ada di wilayah". (Sekretaris Bappeda Bapak Eko, 3 Maret 2014)

Sebagaimana yang telah disampaikan bapak Eko kebijakan memecahkan masalah publik adalah dengan menyelesaikan masalah kebutuhan dasar dan meningkatkan mutu pelayanan masyarakat serta mengembangkan potensi daerah. Memecahkan masalah publik perlu jangka waktu yang panjang sehingga setiap persoalan daerah tertuang dalam RKPD. Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dilakukan untuk memecahkan masalah publik yang belum terpecahkan adalah 1).Menyelesaikan masalah kebutuhan dasar dengan membuat prioritas pembangunan melalui acuan dokumen perencanaan lima tahunan Bupati, RPJMD atau visi dan misi Bupati. Kemudian di break-down menjadi per tahun untuk mendapatkan prioritas pembangunan dalam RKPD. Pendanaan bisa di danai dengan dana lain-lain mulai dari dana pusat, DAK (Dana Alokasi Khusus), dana dari propinsi ataupun melalui jalur politis. 2). Meningkatkan mutu pelayanan masyarakat dengan menyediakan fasilitas sesuai standar. 3).Mengembangkan potensi daerah dengan mengadakan pembinaan khusus dan meyediakan fasilitas. Misalnya untuk daerah potensi peternakan akan diadakan pembinaan bagi peternak cara membuat pakan hewan.

h. Usulan sesuai dengan visi dan misi Bupati

Usulan di desa muncul berdasarkan kebutuhan desa. Sehingga tidak dibatasi dengan visi dan misi Bupati. Bapak Suprayitno menyatakan bahwa "Bermula dari RPJMD Des. Memilih soal dan permasalahan dengan seksama". Pernyataan tersebut mempunyai makna bahwa usulan bersumber dari masalah dan kebutuhan desa masing-masing. Hal ini juga didukung oleh pernyataan bapak Danuri bahwa "biasanya yang mengamati ya orang-orang masyarakat sendiri. Misalkan pak RT *iki wayahe mbangun* selokan *opo piye? Pamane lo yo? Aku ki njaluk jembatane didandani*. Itu nanti diusulkan kepada desa".

Pernyataan tersebut mempunyai makna bahwa masyarakat bebas menyampaikan usulannya sehingga tidak terfokus pada visi dan misi Bupati. Meskipun masyarakat diberi kebebasan sepenuhnya, pada dasarnya usulan yang disampaikan juga tidak keluar dari visi dan misi Bupati karena di RKPD prioritas pembangunan mengacu pada dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Bupati. Hal ini didukung oleh pernyataan bapak Eko bahwa "Di RKPD prioritas pembangunan sebenarnya mengacu pada dokumen perencanaan 5 tahunan Bupati. Bupati menjabat membentuk RPJMD atau visi misi Bupati"

Berdasarkan penjelasan dari beberapa indikator terkait orientasi praktis dapat disimpulkan bahwa Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Blitar sudah tergolong berorientasi praktis. Hal tersebut terbukti bahwa program berasal dari usulan masyarakat yang divergen sehingga usulan representatif. Selain itu usulan yang menjadi kesepakatan telah dikawal hingga tingkat kabupaten. Meskipun demikian ada kendala bahwa usulan yang telah disepakati belum terealisasi dengan baik.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didukung data dan informasi dari berbagai sumber, penulis menarik kesimpulan bahwa Analisis Implementasi *Participatory Public* dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Blitar adalah berorientasi praktis, artinya semua struktur pemerintahan diarahkan untuk memecahkan masalah publik secara praktis melalui Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan hingga Musrenbang Kabupaten dengan menyetor usulan sesuai dengan kebutuhan atau yang menjadi prioritas. Namun tidak semua desa harus menyetor usulan di semua bidang yang disediakan. Usulan desa berdasarkan kebutuhan yang menjadi prioritas.

SARAN

Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa Implementasi *Participatory Public* dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabuaten Blitar telah terlaksana dengan baik.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Sebelum Musrenbang sebaiknya undangan dibagikan seminggu sebelum pelaksanaan Musrenbang.
- b. Selama pelaksanaan Musrenbang sebaiknya selalu ada evaluasi program yang sudah dan belum terlaksana oleh SKPD. Sehingga menolong warga untuk memahami kondisi sebenarnya.
- c. Penghitungan suara seharusnya ditulis pada papan secara langsung sehingga peserta bisa tahu prosesnya dan melihat secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Syukriy dan Asmara, Jhon Andra. Perilaku Oportinistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah.
- Akadun. 2011. Revitalisasi Forum Musrenbang sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *MIMBAR*, Vol.XXVII, No. 2 (Desember 2011):183-191.
- Archon, Fung dan Erick, Olan Wright. 2003. Deepening Democracy. London: British Library
- Arifin, Indar. Good Governance dan Pembangunan Daerah dalam Bingkai Nilai Lokal Sebuah Study Birokrasi dan Perubahan Sosial Politik di Kabupaten Wajo.
- Atik & Ratminto. 2005. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Bastian, Indra. 2009. Sistem Perencanaan dan penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- BPS Kabupaten Blitar. 2013. *Indikator Makro Sosial Ekonomi*. Blitar: BPS Kabupaten Blitar. No Publikasi 35057.1307
- Djohani, Rianingsih. 2008. Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Bandung: Perpustakaan Nasional:Katalog Dalam Terbitan (KDT).

- Ekwarso, Hendro dan Gunawan. Kajian Penciptaan *Good Governance* di Provinsi Riau. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*. Tahun I, No.2 Maret 2011.
- Harmadi S dan Iswandono, Igntius. Decentralization and Poverty Allevation: Indonesia Experience. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang 23-26 Agustus 2006.
- Kepmen Kesehatan. 2008. Kepui 102 enteri Kesehatan RI No.828/MenKes/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Jakarta. Kementerian Kesehatan RI.
- Mardiasmo, 2002, 2004. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Andi.
- Muchsin. 2012. Audit Kinerja pada Organisasi Sektor Publik (Pemerintahan). Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Munawar. Gugus, Irianto dan Nurkholis. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Perilaku, Sikap dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang 23-26 Agustus 2006.
- Nordiawan, Dedi. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. 2010. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No.14/PRT/M/2010. Jakarta. Kementrian Pekerjaan Umum.
- Prasetyo, Budi. 2005. Pendekatan Kualitatif. *Dialogue, JIAKP, Vol.2, No.2 (Mei 2005) : 854-867*
- Rasidi, Didi.2011. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Perencanaan.ipdn.ac.id. Diakses, 9 Desember 2013.
- Setyanto, Widya P. 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan*. Bandung: Perpustakaan Nasional:Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Sopanah.2009.Studi Femenologis Menguak Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan APBD
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- Suherman dan Muluk. 2008. Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kab/Kota. Bandung: Perpustakaan Nasional:Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- www.blitarkab.go.id. Diakses, 18 Desember 2013
- www.blitarkab.go.id. Diakses, 4 Januari 2015
- www.perencanaan.ipdn.ac.id. Diakses, 18 Desember 2013